

# Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah

**Rahmad Hakim & Erik Suhendra**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Malang

Email: rahmadhakim@umm.ac.id

## Abstract

This paper aims to conduct an in-depth analysis of the positive and negative impact of the hajj financing funds that have been set out in the fatwa of DSN-MUI from the perspective of masalah mursalah. Although it has long been established and has been implemented, but the debate surrounding the legalization of hajj bailout funds is still occur among the people. Some people feel the benefits of this fatwa, while some people question its validity; especially in terms of ability (*istita'ah*) of performer of the Hajj using this facility. In addition, this is also considered to be able to extend the hajj queue. The question that should be answered is what is the problem and the benefits of this hajj financing, if viewed from the perspective of masalah mursalah. This study uses a type of qualitative-descriptive research with diverse collection methods; documentary and interview. The conclusion of this study is that the hajj financing still benefits to the ummah.

**Keyword:** Fatwa, Hajj, Hajj Financing, Masalahah.

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam perihal pro dan kontra terkait dana talangan haji yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI perspektif *maslahah mursalah*. Meskipun telah lama di tetapkan dan sudah di implementasikan, namun perdebatan seputar legalisasi dana talangan haji masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat merasakan manfaat (kemudahan) dari adanya fatwa ini, sementara sebagian lagi mempersoalkan keabsahaannya; terutama dalam hal kemampuan (*istita'ah*) pihak yang melaksanakan haji dengan menggunakan fasilitas dana talangan haji. Selain itu, fasilitas ini juga dianggap dapat memperpanjang antrian haji. Pertanyaan yang patut untuk di jawab adalah apa masalah dan manfaat dana talangan haji ini, jika di tinjau dari perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan beragam; dokumenter dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *content* –dimana data-data yang relevan dengan topik penelitian dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat memecahkan masalah yang sedang di kaji. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dana talangan haji masih bermanfaat bagi ummat.

**Kata Kunci:** Fatwa, Haji, Dana Talangan, Masalahah.

## Pendahuluan

Dalam rangka memwujudkan keinginan dan menaggulagi jumlah antrian serta memberikan kepastian keberangkatan haji diberlakukan sebuah jasa untuk melakukan pengurus dan talangan haji pada lembaga keuangan syariah. Hal ini berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI tahun 2000, 2001 dan 2002 tentang tentang Pembiayaan Pengurusan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah.

Tujuan dari jasa ini adalah pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor antrian haji dengan menggunakan akad qardh. Keberadaan jasa ini akan memudahkan kepada nasabah yang hendak menunaikan haji.

Pro kontra perihal dana talangan haji akhir-akhir ini hangat di perbincangkan. Hal ini setidaknya disebabkan karena dua hal; *pertama*, problem kemampuan (*istithaab*) bagi para calon haji yang menggunakan dana talangan haji. Hal ini disebabkan karena rukun Islam yang ke-enam ini adalah wajib hanya bagi mereka yang mampu (*man istatha'a ilaihi sabila*). Artinya bagi mereka yang tidak mampu; baik secara materi maupun immateri, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini juga disebabkan karena Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan pengertian dan tidak memaksa (*hanifiyyah, sambah, laa ikrab*).

Sementara problem yang kedua adalah akibat dari adanya dana talangan ini menjadikan proses antrian haji menjadi panjang. Hal ini akan menyulitkan bagi mereka yang benar-benar mampu, untuk segera menunaikan haji. Hal ini tentu bukan mendatangkan manfaat, justru mendatangkan *madharat* bagi calon jamaah haji yang mampu. Dalam praktiknya, dengan banyaknya kajian yang merekomendasikan untuk melakukan peninjauan kembali kepada fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji yang telah ditetapkan kurang lebih 18 tahun yang lalu. Tulisan ini berusaha untuk melihat

masalahat dan manfaat dana talangan haji perspektif masalah mursalah.

## Penelitian Terdahulu

Talabah dalam Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, menyatakan dua hal:<sup>1</sup> pertama, bahwa dana talangan haji dibolehkan oleh DSN atas dasar kebolehan akad al-Qard dan al-Ijarah yang menjadi komponen akadnya. Namun, status akad gabungan al-Qard dan al-Ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek riba terselubung. Kedua, sebenarnya nasabah yang menggunakan jasa talangan haji belum dikatakan memenuhi syarat mampu dalam haji, sehingga belum dikenai kewajiban berhaji. Justru jika ia memaksakan diri dengan berutang kepada LKS, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (taklif) kepada hamba-Nya sesuai kesanggupan hamba tersebut (QS. al-Baqarah[2]: 268). Meskipun memiliki manfaat bagi sebagian umat Islam, dana talangan haji ternyata mengandung mudarat yang tidak sedikit, baik ditinjau dari aspek *syar'i* maupun dari aspek kemaslahatan sosial. Maka dalam keadaan seperti ini mencegah kemudaratatan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemudahan.

Mubarok & Hasanudin, dalam fatwa tentang pembiayaan pengurusan dana haji dan status dana calon haji daftar tunggu, menyatakan bahwa praktik pengurusan haji telah menyimpang dari

---

<sup>1</sup> Talabah, Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, Jurnal TARJIH, Volume 11 (1) 1434 H/2013

ketentuan fatwa 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena terdapat ta'aluq antara dana qardh yang diajukan oleh nasabah dengan ujarah yang diterima Lembaga Keuangan Syariah. Kedua, isu istitha'ah yang dihubungkan dengan dugaan terjadinya gangguan bagi yang sudah istitha'ah oleh orang yang belum istitha'ah terjawab dalam ketentuan fatwa, yaitu peminjam harus melunasi pembiayaannya terlebih dahulu kepada Lembaga Keuangan Syariah sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, pembiayaan pengurusan haji hanyalah fasilitas bagi yang sudah mampu (memiliki harta yang cukup).

Tho'in dan Prastiwi melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pembiayaan Kredit Haji di BPRS Dana Mulia Surakarta, disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Kredit Haji pada lembaga tersebut tidak relevan dengan Fatwa No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pendanaan Kredit Haji oleh Lembaga Keuangan Islam (LKS) karena BPRS Dana Mulia menggunakan ijarah multijasa kontrak yang berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 44/ DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang pembiayaan multijasa.<sup>3</sup> Ketidaksiesuaian dengan fatwa tersebut didasarkan kepada beberapa hal berikut: pertama, bahwa yang menjadi ketentuan dalam fatwa itu (Fatwa No.29 /DSN-MUI/ VI/ 2002) adalah menggunakan akad

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013.

<sup>3</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Analisis Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa No.29/ DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 no. 01, maret 2016.

qard dan ijarah. Namun, secara substansi, pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Dana Mulia sama dengan apa yang difatwakan DSN-MUI karena adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa pengurusan haji. Ketidaksesuaian dengan fatwa ada pada ujarah yang diambil. Dalam fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 terdapat ketentuan pengambilan ujarah tidak boleh didasarkan pada pemberian talangan yang diberikan. Dalam praktiknya, pada lembaga tersebut besar ujarah yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta lama waktu pelunasan.

Novindri dalam penelitian ‘Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah’,<sup>4</sup> menyimpulkan bahwa pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah adalah dengan melihat nominal besaran pinjaman (al-qardh) yang diambil oleh nasabah, hal ini bertentangan dengan Fatwa No. 9 /DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa besar imbalan jasa (al-ijarah) tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan pinjaman (al-Qardh) yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan fee ujarah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertentangan dengan syariat Islam.

Nasution, Siregar & Siregar, dalam *Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah*, menyimpulkan bahwa undang-undang No. 21

---

<sup>4</sup> Silvi Novindri, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, Jurnal Muqtasid, 2013.

Tahun 2008 tentang Perbankan syariah tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan talangan haji, pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>5</sup> Pembiayaan talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Perlindungan Nasabah dana talangan haji agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informatif, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang *suitable* dan *acceptable*. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.<sup>6</sup>

Fatwa & Muin (2015), dalam Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa menyimpulkan bahwa produk talangan haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa menggunakan akad *qardh wal ijarah*.<sup>7</sup> Dana yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah pengguna dana haji dan biaya menyewa (*ujrah*)

---

<sup>5</sup> Hasanudin, *Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji Dan Penerapan Produknya*, (2013)

<sup>6</sup> Faisal Fani Nasution, Mahmul Siregar & Ramli Siregar, Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah, *TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2013, Vol. II No. 2

<sup>7</sup> Nurul Fatwa & Rahmawati Muin, Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa, *Iqtisaduna*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015: hlm. 55-70

sistem administrasi dibebankan kepada pelanggan. Pembayaran kembali diberikan oleh BSM maksimal satu tahun dan pembayaran dengan cara menabung. Dalam kasus pembatalan karena kepergian haji atau nasabah meninggal, maka dana yang disetorkan akan dikembalikan.

Selanjutnya Fitriyah dalam Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung), menyatakan bahwa hasil uji analisis menafsirkan bahwa pengaruh variabel pendapatan terhadap keputusan nasabah mendaftar haji bernilai minus dan pengaruhnya sangat kecil. Hasil uji analisis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pendapatan, variabel dana talangan haji dan variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah mendaftar haji. Dilihat dari besaran pengaruhnya dapat disimpulkan bahwa variabel dana talangan haji memiliki pengaruh yang paling besar jika dibandingkan variabel pendapatan dan variabel religiusitas.<sup>8</sup>

## Dana Talangan Haji

Persoalan haji menjadi salah satu hal penting di Indonesia, hal disebabkan Indonesia merupakan Negara mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Prosentase Muslim di Indonesia mencapai 12,7 persen dari populasi dunia. Secara keseluruhan, dilaporkan

---

<sup>8</sup> Faridatul Fitriyah, Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung), Jurnal NUSAMBA, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 58-67



sedikitnya 88,1 persen dari total 205 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Besarnya populasi ummat Muslim di Indonesia mengungguli beberapa Negara Muslim lainnya, seperti: Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Iran, Turki dan Negara Muslim lainnya (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2010).

Dengan penduduk yang mayoritas Muslim, tentu berimplikasi terhadap banyaknya jumlah calon jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Tercatat pada laman [kemanag.go.id](http://kemanag.go.id) sejak tahun 2010 jamaah haji Indonesia mencapai ratusan ribu jamaah haji:

**Tabel 1.1.**

**Data Jumlah Jamaah Haji Tahun 2010-2017<sup>9</sup>**

No	Tahun	Jumlah Jamaah Haji	Keterangan
1	2010	196.206 orang	
2	2011	199.848 orang	
3	2012	192.290 orang	
4	2013	154.547 orang	Tahun 2013-2014 renovasi dan pengembangan Masjidil Haram oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
5	2014	154.467 orang	
6	2015	154.467 orang	
7	2016	211.000 orang	
8	2017	211.000 orang	

Sumber: <https://haji.kemenag.go.id>

<sup>9</sup><https://haji.kemenag.go.id/v3/content/haji-dalam-angka-jumlah-jamaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih>, di akses 30 November 2018

Dengan tren jamaah haji dan minat calon jamaah haji yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan dalam pengelolaan haji, hingga terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya, dalam realitas yang terjadi minat dari masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tidak sebanding dengan kemampuan, sehingga institusi perbankan syariah menawarkan jasa layanan haji kepada mereka melalui dana talangan haji. Jasa layanan dana talangan haji adalah kebijakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Sehingga muncul beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI diantaranya: fatwa DSN MUI No. 9 /DSN-MUI/IV/2000 Jasa layanan haji menggunakan akad sewa (*ujrah*); fatwa DSN MUI No.19 /DSN-MUI/IV/2001 perubahan akad jasa layanan haji menggunakan akad pinjaman (*qardh*); fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 perubahan akad dana talangan haji menjadi akad pinjaman dan sewa (*qardh wal ijarah*).

Mekanisme dalam pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah adalah, dimana pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin dengan deposit berupa tabungan oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah memiliki tanggungan kewajiban untuk melunasi besaran dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu


dari lembaga keuangan syariah. Berdasarkan layanan jasa yang telah diberikan, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*).

Adapun alur transaksi pembiayaan haji, yaitu:<sup>10</sup> (1) Nasabah mengajukan permohonan pengurusan perolehan porsi seat haji. (2) Nasabah mengajukan permohonan untuk keperluan dana setoran awal BPIH, (3) Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji, (4) Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad (Ijarah pengurusan perolehan porsi seat haji dan akad pembiayaan Qardh). (5) Bank melakukan pengurusan perolehan porsi seat haji dengan melakukan pendaftaran melalui SISKOHAT. (6) Nasabah melakukan pembayaran atas ujarah yang telah disepakati dan pelunasan qardh baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

---

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo, “Produk Talangan Haji Perbankan Syariah”, Makalah Seminar Sehari “Kebijakan Penyelenggaraan Haji Oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah”, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1433H/17 Maret 2012

**Gambar 1.1.**  
**Alur Transkasi Pembiayaan Haji**



## Maslahah Mursalah

Secara bahasa, maslahah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik, antonim dari buruk atau rusak. Kata ini merupakan bentuk *masdar* salah yang memiliki arti manfaat atau terhindari dari kerusakan. Secara istilah, maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Menurut Al-Ghazali, maslahah berarti memelihara tujuan syara' dalam segala tindakan atau penetapan yang menimbulkan konsekuensi hukum (*al-muhafadatu 'ala maqsudu as-syar'i*). Dengan pengertian ini, beliau memandang bahwa manfaat atau

kemasalahatan dari segala sesuatu harus bejalan beriringan dengan tujuan syariah; meskipun terkadang bertentangan dengan tujuan manusia sebab manusia beserta tujuan dan keinginannya tidak berdasarkan kepada syariah. Definisi lain, dikemukakan oleh al-Ghazali yang menyatakan bahwa masalah dalam ibadah, merupakan usaha untuk mengambil manfaat atau menghindari keburukan.

Dari beberapa definisi diatas, secara esensi memiliki kesamaan dalam makna, yaitu kemasalahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemasalahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemasalahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemasalahatan bagi manusia.

Dalam teori masalah, terdapat dua pembagian, yaitu: a) masalah dari segi eksistensinya, meliputi: masalah mu'tabarah, masalah mulghah, masalah mursalah. b) masalah dari segi tingkatannya, meliputi: masalah daruriyyat, masalah hajiyat dan masalah tahsiniyyat.

Masalah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi,

contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta. Jika kata masalah telah di bahas sebelumnya, kata mursalah merupakan *isim maf'ul*, yang berarti terlepas atau bebas.<sup>11</sup> Penggabungan dari keduanya, menjadi masalah mursalah dapat didefinisikan sebagai kebaikan yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk menetapkan hukum; dengan bertumpu pada nilai kebaikan dan kemanfaatan.

## Pro-Kontra Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah

Terdapat pro dan kontra terkait dengan talangan dana haji, di antara pendapat yang kontra (melarang) pendapat tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, bahwa syarat *istitha'ah* belum terpenuhi bagi calon jamaah haji yang menggunakan fasilitas ini, pelarangan praktik dana talangan haji merupakan langkah *pencegah atas kemudharatan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemudahan*.<sup>12</sup>

*Kedua*, terdapat problem pada akad yang digunakan pada akan transaksi dana talangan haji; yaitu penggabungan antara akad ijarah dan qard, sekaligus dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah terdapat keterkaitan antara keduanya (*ta'alluq*); artinya bahwa

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet.I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 322

<sup>12</sup> Talabah, Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, Jurnal TARJIH Volume 11 (1) 1434 H/2013.

besaran dana pinjaman (*qard*) berbanding lurus dengan besaran jasa atau *fee* yang akan di dapat oleh lembaga keuangan syariah.<sup>13</sup>

*Ketiga*, beberapa temuan di lapangan mengindikasikan bahwa akad yang digunakan tidak menggunakan akad *qard* dan *ijarah*, akan tetapi akad pembiayaan multijasa;<sup>14</sup> skema dalam akad ini mengindikasikan adanya upaya legalitas terhadap bunga (*billah ribawi*).

*Keempat*, menambah daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang. Berdasarkan data Kemenag RI, daftar tunggu calon jamaah haji mencapai 3,7 juta per-April 2018. Artinya, seseorang yang mendaftar haji harus menunggu keberangkatannya hingga 10 sampai 30 tahun mendatang. Timbulnya antrian panjang ini, juga dapat berdampak kepada nasabah Tabungan Haji, karena daftar tunggu yang sangat lama ini tidak hanya dialami nasabah talangan haji tetapi juga nasabah tabungan haji, atau bahkan masyarakat yang sudah mampu dan ia tidak perlu menggunakan produk talangan hajinya untuk dapat melakukan ibadah haji.<sup>15</sup>

Sementara diantara pendapat yang pro (terdapat manfaat) pada dana talangan haji adalah sebagai berikut: *pertama*, metode pembayaran secara *taqsith* atas utang *qardh* dianggap lebih

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, *Jurnal Al-Iqtisad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*; Lihat juga, Silvi Novindri, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, *Jurnal Muqtasid*.

<sup>14</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Analisis Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa No.29 / DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02 No. 01, maret 2016*.

<sup>15</sup> <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/05/03/p85b9y313-ini-daftar-antrian-haji-per-april-2018>, diakses 30 November 2018.

memudahkan dibandingkan dengan cara menabung. Sepanjang tidak digunakan secara negatif, pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep *istitha'ah fi ada' al-hajj*.<sup>16</sup>

*Kedua*, variabel dana talangan haji memiliki pengaruh yang paling besar jika dibandingkan variabel pendapatan dan variabel religiusitas terkait dengan minat para nasabah untuk mendaftar haji.<sup>17</sup> *Ketiga*, perkembangan lembaga keuangan syariah prospektif dengan adanya jasa dana talangan haji.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Nurul Fatwa & Rahmawati Muin, Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa, *Iqtisaduna*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 55-70

<sup>17</sup> Faridatul Fitriyah, Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung), *Jurnal NUSAMBA* Vol.1 No.1 2016, hlm. 58-67

<sup>18</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, *Jurnal Al-Iqtisbad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*



**Tabel 1.2.**  
**Pro dan Kontra terhadap Dana Talangan Haji**

Pendapa terkait Dana Talangan Haji	Maslahah	Mafsadah
<b>Pro Dana Talangan Haji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keinginan menunaikan rukun Islam (haji) dapat (mudah) untuk diwujudkan</li> <li>2) LKS memiliki peluang bisnis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ibadah haji tidak lagi memiliki syarat “bagi mereka yang mampu”</li> <li>2) Keabsahan akad dalam dana talangan haji (dua akad dalam satu transaksi, dan adanya <i>ta'alluq</i> antara <i>ijarah</i> dan <i>qard</i>)</li> <li>3) Implementasi yang seringkali tidak sesuai dengan fatwa</li> <li>4) Menjauhi keburukan diutamakan di banding mengambil manfaat (<i>dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalib</i>).</li> </ol>
<b>Kontra Dana Talangan Haji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Problem kemampuan (<i>istitha'ah</i>) haji menjadi jelas bahwa haji adalah bagi mereka yang mampu</li> <li>2) Antrean untuk waktu pelaksanaan haji dapat dipersingkat atau di kelola dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kata mampu hanya menjadi milik mereka yang kaya secara materi (bahkan bisa haji dua kali)</li> <li>2) Keinginan untuk melaksanakan ibadah haji menjadi terkebiri dengan dalih antrean yang panjang</li> </ol>

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: *pertama*, bahwa terdapat beberapa mafsadat dalam dana talangan haji, diantaranya adalah bahwa; syarat *istitha'ab* belum terpenuhi bagi calon jamaah haji yang menggunakan fasilitas ini; terdapat problem pada akad yang digunakan pada akan transaksi dana talangan haji; Beberapa temuan di lapangan mengindikasikan bahwa akad yang digunakan tidak menggunakan akad *qard* dan *ijarah*; Menambah *waiting list* (daftar tunggu) yang panjang. Sementara itu, diantara masalah yang di dapat dengan menggunakan dana talangan haji adalah bahwa pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep *istitha'ab fi ada' al-hajj* selama masih berjalan dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan, selain itu dengan adanya jasa tau fasilitas ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftar guna menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, dapat juga meningkatkan perkembangan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa rekomendasi yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: *pertama*, pelarangan atau peninjauan kembali terhadap fasilitas talangan dana haji seharusnya tidak secara mutlak dilakukan sebab terdapat manfaat pada jasa atau fasilitas tersebut, khususnya bagi mereka yang memiliki keinginan lebih (*nadzar*) untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak mampu secara materi. Selain itu, pelarangan atau peninjauan kembali dengan alasan panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) belum tentu relevan bagi daerah yang mayoritas

penduduknya non-muslim, dengan demikian peninjauan kembali dengan alasan ini tidak berlaku mutlak atau umum; sebab di beberapa daerah di Indonesia waktu daftar tunggu tidak terlalu panjang. Selain itu, penyimpangan dalam akad pada sebuah lembaga keuangan syariah seyogyanya tidak dapat menjadikan sebuah *fatwa* tidak berlaku, sebab *fatwa* bersifat umum dan kasus penyimpangan bersifat khusus. Dengan demikian, masalah mursalah dalam konteks talangan dana haji juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya manfaat dari segala sesuatu bagi individu, sebab asal dari sebuah akad bukanlah struktur atau istilah; akan tetapi bergantung kepada maksud dan tujuannya (*al-'ibaratu fil 'uqud lil maqshid wa al-ma'ani la lil alfadz wa al-mabani*).

## Daftar Pustaka

- Talabah, Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, Jurnal TARJIH Volume 11 (1) 1434 H/2013
- Jaih Mubarak & Hasanudin, Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, Jurnal *Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*
- Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, Analisis Dana Talangan Haji berdasarkan Fatwa No.29 / DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam *vol. 02 no. 01, maret 2016*.
- Silvi Novindri, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, Jurnal Muqtasid.

- Faisal Fani Nasution, Mahmul Siregar & Ramli Siregar, Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah, *TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2013, Vol. II No. 2
- Nurul Fatwa & Rahmawati Muin, Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa, *Iqtisaduna*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015: 55-70
- Faridatul Fitriyah, Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung), *Jurnal NUSAMBA* Vol.1 No.1 2016, 58-67
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/haji-dalam-angka-jumlah-jemaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih>; di akses, 30 November 2018
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)*
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah Jilid IV* (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo; Dar al-Fikr, 1996)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut; Dar al-Fikr, 1957)